

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan peradaban dunia semakin hari semakin berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi/berubah dalam bentuk-bentuk yang semakin baru dan canggih serta beraneka ragam. Seiring dengan perkembangan pesat itu maka banyak timbul kejahatan-kejahatan dari setiap kalangan/pihak. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Dapat dilihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah tindak pidana korupsi . Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat

menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Dengan adanya masalah korupsi yang dihadapi negara Indonesia, maka dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang korupsi. Sudah banyak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang korupsi. Namun Undang-Undang yang terakhir adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada juga Undang-Undang yang mengatur tentang korupsi ini yaitu, Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Perpu No.4 Tahun 2009, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Ada pula Peraturan Pemerintah yang mengatur ini yaitu, Peraturan Pemerintah No.19 & 71 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2009. Dan ada pula peraturan lain yang mengatur tentang ini yaitu Perpres No.6 Tahun 2012, dan Kepres No.12 Tahun 2011, serta Perpu No.4 Tahun 2009.

Di atas itu ada undang-undang yang mengatur pengadilannya yaitu, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Maka di sinilah dibahas tentang peraturan pengadilan yang akan memberikan hukuman maupun sanksi kepada setiap pelaku. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

Pada dasarnya setiap Peraturan Perundang-undangan memuat sanksi dan hukuman dalam setiap isi peraturan tersebut. Maka dengan adanya sanksi maka si

pemberi sanksi pun harus memberikan sanksi sesuai porsi hukuman masing-masing pelaku.

Dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi ini, tentunya ada hambatan-hambatan dalam pemberian sanksi sehingga adanya ketidaksesuaian antara sanksi yang telah ditentukan dengan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, adanya sogok atau suap yang sangat tinggi, faktor kekerabatan atau kekeluargaan, atau adanya hubungan pertemanan yang sangat dekat. Sehingga penegakan hukum melalui pemberian sanksi tidak benar-benar dilakukan dengan baik dan benar.

Ada beberapa kasus yang belum tuntas penanganannya oleh kejaksaan maupun pengadilan seperti kasus penyimpanan dana bencana alam Mazo Rp.5M di Nias Selatan. Kasus korupsi ini tidak tuntas pemeriksaannya oleh Kejati hingga ke Pengadilan, dan masih banyak kasus-kasus korupsi yang lain.

Maka dengan adanya permasalahan diatas peneliti mengambil judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Sanksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang ada dalam suatu penelitian perlu ditentukan identifikasi masalah yang diteliti, agar peneliti menjadi terarah dan

jelas tujuannya sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesimpang siuran dalam penelitian dan membahas masalah yang ada.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih kurang tercapainya Undang-Undang No.20 Tahun 2001 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan
2. Kurangnya partisipasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dalam mensosialisasikan pemberantasan tindak pidana korupsi di masyarakat
3. Kurangnya transparansi tentang sanksi pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan
4. Kendala yang dihadapi dalam menangani dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah harus dilakukan dalam setiap penelitian agar terfokus pada masalah yang diteliti dan juga untuk menghindari kesimpang siuran dalam penelitian ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah. Masalah dalam penelitian ini terbatas pada :

1. Masih kurang tercapainya Undang-Undang No.20 Tahun 2001 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan
2. Kurangnya transparansi pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan

#### **D. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pencapaian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan ?
2. Bagaimana transparansi pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian, maka perlu adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat agar apa yang diteliti berguna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis : untuk menambah wawasan penulis tentang implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Sanksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.
2. Bagi mahasiswa dan peneliti : sebagai bahan referensi dan penambah wawasan tentang implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Sanksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.
3. Bagi pemerintah : sebagai referensi untuk memberikan masukan akan pentingnya pengimplementasian Undang-Undang.
4. Bagi masyarakat luas : hasil penelitian ini memberikan masukan dan pentingnya mengetahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur setiap tindak pidana salah satunya tindak pidana korupsi.